

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Kerangka Teori	
1. Saksi Pelapor & Saksi Pelaku	9
2. Penghargaan	11
E. Definisi Operasional	

1. Perlindungan Hukum	12
2. Penghargaan	13
3. Saksi Pelapor	13
4. Saksi Pelaku	14

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian	14
2. Bahan Hukum	14
3. Metode Pendekatan Masalah	15
4. Cara Pengumpulan Data	16
5. Pengolahan & Analisis Data	17

BAB II KERANGKA TEORITIS TENTANG KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM, PENGHARGAAN, SAKSI PELAPOR, & SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	23

B. Konsep & Kriteria Saksi Pelapor

1. Pengertian Saksi Pelapor	31
2. Kriteria Saksi Pelapor	33

C. Konsep & Kriteria Saksi Pelaku	
1. Pengertian Saksi Pelaku	34
2. Kriteria Saksi Pelaku	37
D. Konsep Penghargaan	
1. Pengertian Penghargaan	39
2. Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor	41
3. Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelaku	43
E. Aspek Hukum Pidana Islam	
1. Perlindungan Hukum	44
2. Saksi	47
3. Penghargaan	49
F. Kritik Terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2014	51

BAB III PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku	53
B. Perlindungan Hukum Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku	66
C. Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
---------------------	----

B. Saran90

DAFTAR PUSTAKA92

